

SKRIPSI

“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN
PASAL 25 PADA PT. BADAR LUGINA
PEKANBARU”

(Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi
dan Ilmu sosial UIN SUSKA RIAU)

OLEH:

EKO MUJIANTO
10973008182



PROGRAM SI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 25

PADA PT. BADAR LUGINA

Oleh: Eko mujiyanto

PT. Badar Lugina merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan terletak di jalan Gatot subroto no. 07 Pekanbaru. Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu apakah perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan, adapun permasalahannya antara lain perusahaan memasukkan beberapa biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu biaya sumbangan, biaya entertainment, dan biaya natura. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan pajak penghasilan yang diterapkan PT. Badar lugina telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara serta dokumentasi dan data yg diperoleh di analisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT. Badar Lugina belum melaksanakan perhitungan pajak penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan.

Kata kunci: Perhitungan PPh, PPh Pasal 25.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Akuntansi Pajak penghasilan Badan Pasal 25 pada PT. Badar Lugina".

Shalawat dan Salam tidak lupa penulis hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan baik dari segi moril maupun materil serta didukung dengan fasilitas yang memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan seuntai kata terima kasih yang setinggi-tingginya untuk:

1. Ayah tercinta (Warsidi) dan Ibu tercinta (Mujinem), terima kasih atas kasih sayang yang telah engkau berikan dari mulai aku di kandung hingga aku bernafas didunia sekarang, jasa dan pengorbanan ayah dan ibu tak tergantikan oleh apapun di dunia ini, semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amiin...

2. Adik saya (Vinolia Pratiwi) terima kasih atas dukungan dan kasih sayangmu, semoga engkau menjadi adikku yang terbaik dan membanggakan untuk semuanya.
3. Bapak rektor UIN SUSKA Riau (Prof. DR. M. Nazir MA) beserta staf
4. Bapak Mahendra Ramos, M.EC, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
5. Bapak Dony Martias SE, MM. Selaku ketua jurusan Akuntansi
6. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi
7. Bapak Mulya Sosiady SE, MM, Ak selaku pembimbing proposal, skripsi serta penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/ibu dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah sabar memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan selama penulis melaksanakan perkuliahan.
9. Terima kasih rekan-rekan Ak E Lover's 09 yang telah memberikan informasi dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
10. Terima kasih semua sanak saudara serta rekan-rekan yang tak bisa diucapkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Sebab dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun rujukan yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal'alamiin

Pekanbaru, 18 April 2013

Eko mujianto

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| D. Metode penelitian..... | 5 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA..... | 8 |
| A. Pengertian Pajak..... | 8 |
| B. Pengertian Pendapatan..... | 10 |
| C. Pengertian Pajak Penghasilan..... | 10 |
| D. Biaya Entertainment..... | 11 |
| E. Biaya Sumbangan..... | 12 |
| F. Biaya <u>natura</u> | 13 |
| G. <u>Subjek</u> Pajak..... | 14 |
| H. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak..... | 17 |
| I. <u>Objek</u> Pajak..... | 18 |
| J. Penghasilan yang Bukan Objek Pajak..... | 20 |

| | |
|---|----|
| K. Biaya-Biaya yang Diperkenankan dalam Undang-Undang Perpajakan | 22 |
| L. Biaya –Biaya yang Tidak Boleh Sebagai Pengurang..... | 26 |
| M. Tarif Pajak Penghasilan..... | 28 |
| N. Akuntansi Pajak..... | 29 |
| O. Pajak dalam Islam..... | 35 |
| BAB III Gambaran Umum Perusahaan..... | 40 |
| A. Sejarah Singkat Perusahaan..... | 40 |
| B. Struktur perusahaan..... | 40 |
| BAB IV Hasil Penelitian..... | 44 |
| A. Perhitungan laba rugi yg dilakukan perusahaan..... | 44 |
| B. Perhitungan laba rugi menurut UU perpajakan..... | 46 |
| BAB V Kesimpulan dan Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel II.1 | Daftar Nominatif Biaya Entertainment..... | 10 |
| Tabel II.2 | Jurnal pembayaran biaya Entertainment..... | 12 |
| Tabel II.3 | Jurnal pembyaran biaya sumbangan..... | 13 |
| Tabel II.4 | Jurnal pembayaran biaya natura..... | 14 |
| Tabel II.5 | Tarif pajak..... | 29 |
| Tabel II.6 | Perhitungan PPh pasal 21..... | 30 |
| Tabel II.7 | Jurnal pembayaran gaji..... | 30 |
| Tabel II.8 | Jurnal pembayaran PPh pasal 21..... | 31 |
| Tabel II.9 | Jurnal PPh pasal 22..... | 31 |
| Tabel II.10 | Jurnal pemotongan PPh pasal 23..... | 32 |
| Tabel II.11 | Jurnal pembayaran PPh pasal 23..... | 33 |
| Tabel II.12 | Jurnal pembayaran PPh pasal 25..... | 34 |
| Tabel II.13 | Jurnal pemotongan PPh pasal 26..... | 34 |
| Tabel II.14 | Jurnal pembayaran PPh pasal 26..... | 35 |
| Tabel II.15 | Persamaan dan perbedaan Zakat dengan Pajak..... | 39 |
| Tabel III.1 | Struktur Organisasi PT. Badar lugina..... | 41 |
| Tabel IV.1 | Laporan Koreksi Fiskal..... | 49 |
| Tabel IV.2 | Perbandingan Pajak Terutang..... | 50 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak berfungsi juga sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan system self assessment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak terutang. Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, agar bangsa indonesia lebih mandiri dalam membiayai pembangunan nasional. Sistem dan mekanisme pemungutan pajak lebih menumbuhkan kesadaran dalam

membayar pajak. Para wajib pajak tidak dipandang sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, berlaku sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Target Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Pekanbaru tahun 2011 sebesar Rp 226 miliar atau naik 18 miliar dibandingkan tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2010 hanya sebesar Rp 208 miliar. Rencana penerimaan yang besar ini hanya akan dapat dicapai jika didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

PT. BADAR LUGINA merupakan salah satu wajib pajak dalam Negeri yang berada di kota Pekanbaru. Dari laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terlampir jumlah peredaran usaha PT. BADAR LUGINA sebesar Rp. 7.456.168.445,00 dengan jumlah pembayaran pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 22.022.079,00. Dari Laporan keuangan dan daftar SPT PT. BADAR LUGINA terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

Perusahaan memasukkan biaya entertainment sebesar Rp.20.550.000,00 sebagai pengurang penghasilan, sedangkan biaya

entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan. Dari laporan SPT PT. Badar Lugina ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT. Badar Lugina harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 20.550.00,00.

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp.50.000.000,00 sementara itu menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g, biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, kecuali Zakat atas penghasilan nyata yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi beragama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang beragama islam terhadap Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Perusahaan memasukkan biaya natura sebesar Rp.24.450.000,00 kedalam perhitungan L/R, seharusnya biaya tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam biaya operasi perusahaan karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penghasilan PT. Badar Lugina. Menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e, biaya-biaya yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam pengurangan penghasilan perusahaan.

Dengan adanya masalah tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian yang ruang lingkupnya sebatas permasalahan yang dibahas dan kemudian lebih lanjut dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 25 PADA PT. BADAR LUGINA PEKANBARU”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Apakah perhitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penghitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan UU perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
2. Sebagai referensi bagi peneliti hal yang sama dimasa yang akan datang.
3. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis bagaimana praktek penerapan UU perpajakan di PT. BADAR LUGINA.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Badar Lugina yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 07 Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan sekarang.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu wawancara dengan bagian keuangan tentang tata cara penghitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan keuangan perusahaan beserta berkas-berkas laporan pajak perusahaan pada tahun 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan bagian keuangan serta direktur PT. Badar Lugina untuk mendapatkan data tentang cara penghitungan pajak penghasilan perusahaan.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti neraca, laporan L/R serta SPT pajak PT. Badar Lugina

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang: Latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengolahan data lapangan, hasil penelitian di lapangan serta distribusi wawancara tentang perhitungan pajak penghasilan di perusahaan yg di teliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan sarana yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian pajak

Terdapat banyak defenisi atau batasan pajak yang dikemukakan oleh para pakar, yang keseluruhan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang pajak, diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2000 pasal 1 tentang perpajakan adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2008)

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan UU (yang dipaksa) dengan tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Pajak menurut P.J.A. Adriani seperti yang dimuat dalam buku

Akuntansi perpajakan oleh sukrisno dan Estralita (2012):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH seperti yang dimuat dalam buku Akuntansi perpajakan oleh Sukrisno dan Estralita (2012):

Pajak adalah harta karyawan (swata) yang berdasarkan UU sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan pinalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Adapun pengertian menurut Dr. MJH. Smeets seperti yang dimuat dalam buku Akuntansi perpajakan oleh Sukrisno dan Estralita (2012):

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan baik mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut adalah negara.
2. Berdasarkan UU, pajak dipungut sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan. (Donald dkk, 2001:153)

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas yang lain merupakan operasi pokok yang berkelanjutan dari satu kesatuan tersebut.

Pendapatan suatu perusahaan diperoleh sepanjang tahap siklus operasi yaitu saat pesanan, produksi, penjualan, dan penghasilan. Seperti dalam perusahaan jasa proses penciptaannya dimulai dari pembuatan persetujuan pemberian jasa sampai terjadinya proses penagihan atas balas jasa.

C. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Kesit (2003:3) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau kegiatan di Indonesia.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2009) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Ketentuan material pajak penghasilan sebagai besar dimuat dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, perubahan pertama menjadi UU

No. 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan, perubahan kedua menjadi UU No. 7 tahun 1994, perubahan ketiga menjadi UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dan perubahan yang terakhir menjadi UU No. 36 tahun 2008.

Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, yang diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 dan di ubah lagi menjadi UU No. 28 tahun 2007.

D. Biaya Entertainment

Biaya entertainment sering juga disebut dengan biaya reparasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1).

Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen pajak No. 27 tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan serta wajib pajak harus melampirkan daftar nominatif pada SPT tahunan. Bentuk daftar nominatif bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.1

Daftar Nominatif Biaya Entertainment

| No | Pemberian Entertainment dan Sejenisnya | | | | | Relasi Usaha yang Diberikan Entertainment dan Sejenisnya | | | | Ket |
|----|--|--------|--------|-------|--------|--|--------|-----------------|-------------|-----|
| | Tanggal | Tempat | Alamat | Jenis | Jumlah | Nama | Posisi | Nama Perusahaan | Jenis Usaha | |
| | | | | | | | | | | |

Sumber: SE Dirjen pajak No. 27 tahun 1986

Tabel II.2

Jurnal pembayaran biaya Entertainment

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|---------------------|--------|--------|
| 1 | Biaya entertainment | Rp xxx | |
| | Kas | | Rp xxx |

Sumber: Harnanto (2003)

E. Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, tetapi hanya untuk sebagian tertentu saja. Biaya sumbangan tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak, pernyataan ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g, yang berbunyi: Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang dalam

pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jurnal pada saat pembayaran biaya sumbangan sebagai berikut:

Tabel II.3

Jurnal pembayaran biaya sumbangan

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|-----------------|--------|--------|
| 1 | Biaya sumbangan | Rp xxx | |
| | Kas | | Rp xxx |

Sumber: Harnanto (2003)

F. Biaya Natura

Biaya natura adalah pemberian sesuatu dari perusahaan yang bukan berupa uang, bisa berupa barang atau fasilitas kepada karyawan. Biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak, pernyataan ini diatur oleh UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e, yang berbunyi: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jurnal pada saat pembayaran biaya natura sebagai berikut:

Tabel II.4

Jurnal pembayaran biaya natura

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|--------------|--------|--------|
| 1 | Biaya natura | Rp xxx | |
| | Kas | | Rp xxx |

Sumber: Harnanto (2003)

G. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2.

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - b. Badan
 - c. Bentuk usaha tetap
2. Subjek pajak yang terdiri subjek pajak dalam negeri dan subjek luar negeri
3. Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat, berkedudukan di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
4. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - c. Yang dimaksud badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- i. Tempat kedudukan manajemen
- ii. Cabang perusahaan
- iii. Kantor perwakilan
- iv. Gedung kantor
- v. Pabrik
- vi. Bengkel
- vii. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan.
- viii. Perikanan, peternakan, pertanian perkebunan dan kehutanan.
- ix. Pemberian kerja dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- x. Proyek konstruksi, instalasi, dan proyek perakitan.
- xi. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukan tidak bebas.
- xii. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

H. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Penjabat-penjabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau penjabat-penjabatlain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentuk kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - c. Penjabat- perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia.

I. Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Penghasilan menurut UU pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan lain-lain.
2. Hadiah dari undian atau pekejaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karna penjualan atau karena penghasilan harta termasuk:
 - a. Antara pihak-pihak yang bersangkutan, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena penghasilan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan alihan usaha.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang.
- g. Deviden
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- p. Tambahan kekayaan netto yang bersal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

J. Penghasilan yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atas penghasilan tertentu. UU pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut definisi UU pajak penghasilan suatu penerimaan atau penambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyetaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
 - c. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - d. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
7. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

8. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pendirian izin usaha.
9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia

Pengecualian beberapa jenis penghasilan sebagai objek pajak ini bertujuan:

- a. Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut.
- b. Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

K. Biaya-Biaya yang Diperkenankan dalam Undang-Undang Perpajakan

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1, antara lain:

1. Biaya-biaya 3M

Biaya 3M meliputi biaya menagih, memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya perkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

2. Penyusutan dan amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dan pasal 11A UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3. Iuran kepada dana pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan boleh dibebankan sebagai biaya sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh menteri keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian karna penjualan atau pengalihan harta

Kerugian karna penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto.

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijakan pemerintah dibidang moneter dapat dibebankan sebagai biaya. Pembebanan selisih kurs tersebut dapat dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- b. Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan dalam negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditaguh kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat jendral Pajak.

9. Biaya berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu

Beberapa aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan, maupun penyusutan diperlukan secara khusus, antara lain kepemilikan:

- a. Biaya telepon seluler
- b. Biaya kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya
- c. Biaya kendaraan sedan atau sejenisnya

10. Biaya entertainment dan sejenisnya

Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga dibuat dengan biaya reparasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut

pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen pajak No. 27 tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

11. Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Adapun biaya sumbangan yang boleh dikurang dari penghasilan bruto antara lain:

- a. Biaya beasiswa dalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
- b. Bantuan kemanusiaan bencana alam di Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara. (Azhari, 2008:48-58)

L. Biaya –Biaya yang Tidak Boleh Sebagai Pengurang Penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1, yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh

wajib pajak orang dalam pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan UU yang perpajakan UU No. 36 tahun 2008.

M. Tarif Pajak Penghasilan

Dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*). UU pajak penghasilan menganut pendekatan tarif berbeda antara tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan tarif pajak untuk badan.

PPh terutang dari suatu wajib pajak dalam suatu tahun pajak untuk wajib pajak dalam Negeri (badan dan orang pribadi) dan wajib pajak luar Negeri yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dihitung dengan menerapkan tarif utama pajak dikalikan terhadap penghasilan kena pajak.

Tarif umum pajak menurut UU No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam Negeri sebagai berikut lapisannya:

Tabel II.5
Tarif pajak

| Lapisan penghasilan kena pajak | Tarif pajak |
|---|-------------|
| Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 | 5% |
| Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00 | 15% |
| Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 | 25% |
| Diatas Rp. 500.000.000,00 | 30% |

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

2. Bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%.

Contoh: Penghitungan pajak terutang untuk wajib pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap. Misalkan jumlah kena pajak sebesar Rp. 250.000.000,00 maka jumlah pajak terutang dihitung sebagai berikut: $\text{Rp. 250.000.000,00} \times 25\% = \text{Rp. 62.500.000,00}$

N. Akuntansi Pajak

1. Pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atau penghasilan yang diterima

atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.

Di asumsikan PT. XYZ bulan Januari 2010 membayar gaji dan upah sebagai berikut:

Tabel II.6

Perhitungan PPh pasal 21

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Penghasilan bruto | | | Rp. 200.000.000,- |
| Iuran pensiun | Rp. 8.000.000,- | | |
| Iuran jaminan hari tua | Rp. 1.000.000,- | | |
| PTKP K/2 | <u>Rp. 19.800.000,-</u> | | |
| | | | <u>Rp. 28.800.000,-</u> |
| PKP | | | Rp. 171.200.000,- |
| PPh 21 setahun | | | |
| 5% x Rp. 50.000.000,- | = | 2.500.000,- | |
| 15% x Rp. 121.200.000,- | = | <u>18.180.000,-</u> | |
| PPh 21 sebulan | | 20.680.000,-/12= | Rp. 1.723.333 |

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan asumsi diatas pencatatan yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah sebagai berikut:

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji

Tabel II.7

Jurnal pembayaran gaji

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Biaya gaji | Rp. 200.000.000,- | |
| | Utang PPh 21 | | Rp. 20.680.000,- |
| | Kas | | Rp. 179.320.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

b. Jurnal terhadap pembayaran pajak ke kas negara

Tabel II.8

Jurnal pembayaran PPh pasal 21

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 1 | Utang PPh 21 | Rp. 20.680.000,- | |
| | Kas | | Rp. 20.680.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

2. Pajak penghasilan pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan dibidang lainnya.

Pemerintah Provinsi Riau membeli dari Pemda penjual alat tulis kantor PT.ABC di pekanbaru senilai Rp. 200.000.000,- tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT. ABC pada saat pencatatan sebagai berikut:

Tabel II.9

Jurnal PPh pasal 22

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kas | Rp. 197.000.000,- | |
| | PPh 22 dibayar dimuka | Rp. 3.000.000,- | |
| | Penjualan | | Rp. 200.000.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

3. Pajak penghasilan pasal 23

Ketentuan dalam PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya.

Diasumsikan pada PT. XYZ membayar bunga kepada PT. ABC sebesar Rp. 45.000.000,- pencatatan yang dilakukan PT. XYZ adalah sebagai berikut:

a. Jurnal pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15%

Tabel II.10

Jurnal pemotongan PPh pasal 23

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|--------------------|------------------|------------------|
| 1 | Biaya bunga | Rp. 45.000.000,- | |
| | Utang PPh pasal 23 | | Rp. 6.750.000,- |
| | Kas | | Rp. 38.250.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

b. Jurnal pembayaran ke kas Negara

Tabel II.11

Jurnal pembayaran PPh pasal 23

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Utang PPh pasal 23 | Rp. 6.750.000,- | |
| | Kas | | Rp. 6.750.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

4. Pajak penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Sebagai pembayaran dimuka atau angsuran, PPh pasal 25 merupakan kredit pajak terhadap pajak yang diperkirakan akan terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Pada akhir tahun pajak, angsuran PPh pasal 25 dapat dikurangkan dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan. Pada prinsipnya wajib pajak diharuskan untuk membayar

angsuran pajak penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 25 UU pajak penghasilan, tujuan angsuran tersebut adalah agar wajib pajak tidak terlalu besar terutang penghasilan pada akhir tahun pajak.

Diasumsikan PT. XYZ membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp. 25.000.000,- ke kas Negara. Jurnal pencatatan pembayaran adalah sebagai berikut:

Tabel II.12

Jurnal pembayaran PPh pasal 25

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | PPh 25 dibayar dimuka Kas | Rp. 25.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

5. Pajak penghasilan pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar Negeri.

Diasumsikan PT. XYZ membayar royalti kepada CCM Corp sebesar Rp. 50.000.000,-. PT. XYZ akan memotong PPh pasal 26 sebesar $20\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$. Sehingga jumlah yang akan dibayar adalah Rp. 40.000.000,-.

- a. Jurnal bukti pemotongan PPh pasal 26 atas pemotongan pajak tersebut yang dibuat oleh PT. XYZ

Tabel II.13

Jurnal pemotongan PPh pasal 26

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|---------------|------------------|------------------|
| 1 | Biaya royalti | Rp. 50.000.000,- | |
| | PPh pasal 26 | | Rp. 10.000.000,- |
| | Kas | | Rp. 40.000.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

b. Jurnal pembayaran ke kas Negara

Tabel II.14

Jurnal pembayaran PPh pasal 26

| No | Perkiraan | Debet | Kredit |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 1 | PPh pasal 26 | Rp. 10.000.000,- | |
| | Kas | | Rp. 10.000.000,- |

Sumber: Harnanto (2003)

O. Pajak Dalam Islam

1. Definisi pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-usyra atau Al-maks atau juga bisa disebut Adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau juga bisa disebut Al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan tanah secara khusus.


Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang dilakuka kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harifah tidak dijelaskan dalam Al-qur'an maupun dalam Sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:

- a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja atau elit penguasa.
- b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-qur'an) antara rakyat pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan elit penguasa dan kelompok.
- c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.
- d. Sedangkan dalam bukunya Abdullah yang dikutip dari tafsir Al-manar karangan Muhammad rasyid ridaha mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX Hijriah, pada Nabi Muhammad SAW pajak baru duwajibkan kepada orang-orang kafir Dzimnya dan Harby. Yang dilatarbelakangi surat At-taubah (9:29) yaitu:





29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

[638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

2. Perbedaan pajak dengan zakat

Imam Abu ja'far at-thahawi rahimahumullah dalam kitabnya Syarh Ma'ani Al-attsar, berkata bahwa Al-usyr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasanya dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan: "hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat".

Perbedaan lain yang sangat jelas antara pajak dengan zakat, diantaranya yaitu:

- a. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nisabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali oleh penguasa di suatu tempat.

- b. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal ini karena zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir, karena orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal ditanah kekuasaan kaum muslimin.
- c. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam/ pemimpin dan dikembalikan/ diberikan kepada orang-orang yang berhak.
- d. Zakat adalah salah satu bentuk syari'at Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan Sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya dipungut oleh para raja Arab, dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui daerah kekuasaannya. Berikut ini dapat dilihat pada tabel II.15 mengenai perbedaan dan persamaan mendasar dari zakat dan pajak.

Tabel II.15

Persamaan dan perbedaan Zakat dengan Pajak

| Uraian | Pajak | Zakat |
|---------------------------|---|---|
| Dasar hukum | UU yg mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist | UU yg mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist |
| Subjek | Pribadi muslim | Pribadi muslim |
| Objek | Kelebihan penghasilan, konsumsi barang bukan kebutuhan pokok | Harta tertentu yang melebihi nishab |
| Sifat | Kewajiban keagamaan | Kewajiban keagamaan |
| Syarat ijab/kabul | Tidak disyaratkan | Disyaratkan |
| Masa berlaku kewajiban | Tidak sepanjang masa | Sepanjang masa |
| Jumlah terutang | Maksimum sesuai yang ditetapkan | Minimum sejumlah yang ditetapkan |
| Penggunaan dana | Pengeluaran negara selain mustahik zakat | Mustahiq tertentu |
| Imbalan | Tersedianya barang dan jasa untuk masyarakat | Pahala dari Allah SWT |
| Tarif | Ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama | Ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist |
| Penentuan penggunaan dana | Pemerintah berdasarkan syari'at | Allah SWT |
| Penerima manfaat | Semua golongan | Hanya asnaf delapan |
| Tujuan perolehan | Untuk kepentingan kemaslahatan umat yang tidak terpenuhi dari zakat | Untuk mencegah ketidakwajaran dan distribusi kekayaan |
| Saat terhutang | Saat diperoleh | Setelah 1 tahun, kecuali zakat pertanian |
| Fungsi | Solusi untuk kondisi darurat | Ujian keimanan atas harta |

Sumber: Gusfahmi (2007)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Badar Lugina merupakan salah satu perusahaan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, Kota pekanbaru. Perusahaan ini bergerak dibidang perhotelan.

Perseroan ini dibuat dihadapan notaris Singgih Susilo SH pada hari senin tanggal 26 November tahun 1984 di Pekanbaru. Perseroan ini berdiri dengan tujuan menjalankan Hotel kelas I bertaraf Internasional dan yang berhubungan dengan hotel tersebut yaitu ruangan-ruangan makan/ restoran, fasilitas-fasilitas ruangan rapat dan pesta, kolam renang, fasilitas-fasilitas rekreasi serta ruangan kantor dan toko.

Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 500.000.000,00 dan terbagi atas 500 saham, tiap-tiap saham besarnya Rp. 1.000.000,00. Dari modal dasar tersebut, terbagi menjadi dua pemilik saham yaitu HJ. Sumaslia yayan sebesar Rp. 450.000.000,00 dan Rinnie Verayanthie sebesar Rp. 50.000.000,00. Saham –saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh direksi.

B. Struktur Perusahaan


Agar suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efektif, maka harus ada distribusi tugas dan tanggung jawab. Dalam organisir suatu

kegiatan langkah pertama yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan adalah menetapkan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Ini dapat dilihat pada struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Struktur Organisasi

PT. Badar Lugina



Sumber: PT. Badar Lugina

Berikut ini adalah tugas dan tanggungjawab yang ada dalam struktur organisasi perusahaan, yaitu:

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur perseroan terbatas. Tugas dewan komisaris yaitu, melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada

direktur, dewan direksi bertugas berdasarkan kepada kepentingan PT serta sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, dan dewan komisaris memiliki wewenang khusus untuk menggantikan direktur yang berhalangan dalam penentuan anggaran dasar atau dalam keadaan tertentu. Sedangkan kewajiban dewan komisaris adalah membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, memberikan pengawasan serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan, dan melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham.

2. Direktur Utama

Direktur utama adalah seseorang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan sesuai dengan batasan wewenang yang diberikan oleh dewan komisaris.

3. Direktur operasi adalah seseorang yang mengelola secara optimal dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa.

4. Kepala divisi hotel

Kepala divisi hotel bertugas membantu direktur operasi dalam pengelolaan produksi barang dan jasa di bagian hotel.

5. Kepala divisi properti

Kepala divisi properti bertugas membantu direktur operasi dalam pengelolaan properti perusahaan.

6. Kepala divisi pengembangan usaha

Kepala divisi pengembangan usaha bertugas membantu direktur operasi dalam mengembangkan perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Perusahaan membuat laporan perhitungan laba rugi pada setiap akhir periode akuntansi beserta item-item laporan keuangan lainnya yang berakhir pada 31 Desember. Laporan perhitungan laba rugi menyajikan pendapatan yang diperoleh serta beban-beban yang diperhitungkan selama jangka waktu tertentu. Dari laporan perhitungan laba rugi dapat dilihat jumlah laba diperoleh perusahaan yang belum dilakukan koreksi fiskal, karena laba yang disajikan tersebut adalah laba komersil yang memiliki perbedaan dengan laba fiskal.

A. Perhitungan laba rugi yang dilakukan perusahaan

Perusahaan membuat laporan perhitungan laba rugi beserta item-item laporan keuangan lainnya selama periode 1 Januari – 31 Desember 2011, berikut ini penulis akan membahas komponen-komponen dalam laporan laba rugi pada PT. Badar Lugina.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan selama periode 2011 yaitu Rp. 7.456.168.445,00, angka ini merupakan sumber penghasilan yang utama dari perusahaan yang diperoleh

dari usaha pokok perusahaan. Pendapatan sebesar ini masih merupakan penghasilan bruto yang belum dikurangi biaya-biaya yang terjadi selama periode 2011 sebagai mana yang telah disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan periode 1 Januari – 31 Desember 2011.

2. Beban-beban

PT. Badar lugina menyusun laporan laba rugi dengan mengelompokkan 2 bagian beban, yaitu: harga pokok penjualan dan biaya umum dan administrasi. Dalam penyusunan laporan laba rugi, biaya umum dan administrasi dapat dirincikan sebagai berikut:

| Biaya Umum dan Administrasi | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya administrasi kantor | Rp. 300.784.000,- |
| 2. Biaya sumbangan | Rp. 50.000.000,- |
| 3. Biaya telepon & fax | Rp. 116.753.210,- |
| 4. Biaya entertainment | Rp. 20.550.000,- |
| 5. Biaya natura | Rp. 24.450.000,- |
| 6. Biaya penyusutan & perlengkapan | Rp. 353.890.127,- |
| 7. Biaya sales & marketing | Rp. 291.640.840,- |
| 8. Biaya promosi | Rp. 68.154.600,- |
| 9. Biaya asuransi | Rp. 93.248.100,- |
| 10. Biaya perbaikan bangunan | Rp. 390.607.425,- |
| 11. Biaya bumi & bangunan | Rp. 38.450.560,- |
| 12. Biaya bunga bank | Rp. 814.531.333,- |
| 13. Biaya adm bank | <u>Rp. 62.184.250,-</u> |
| Jumlah | Rp. 2.620.244.445,- |

Sumber: PT. Badar lugina

Berdasarkan perhitungan SPT PT. Badar Lugina jumlah penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp. 129.901.856,- dengan ringkasan laporan laba rugi sebagai berikut:

PT BADAR LUGINA

Laporan Laba Rugi

Per 1 Januari – 31 Desember 2011

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Pendapatan | Rp. 7.456.168.445,- |
| Harga Pokok Penjualan | (Rp. 4.706.022.144,-) |
| Biaya Umum dan Administrasi | <u>(Rp. 2.620.244.445,-)</u> |
| Laba Usaha (PKP) | Rp. 129.901.856,- |

Berdasarkan perhitungan laba rugi diatas, diperoleh laba bersih (PKP) PT. Badar Lugina sebesar Rp. 129.901.856,-. Dari jumlah laba bersih tersebut, PT. Badar Lugina wajib membayar pajak terutang sebesar Rp. 22.022.079,- sesuai dengan laporan SPT tahun 2011 yang di hitung oleh PT. Badar Lugina.

B. Perhitungan Laba rugi menurut Undang-undang Perpajakan

Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan adanya beberapa ketidaksesuaian antara perhitungan perusahaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perpajakan, ketidaksesuaian tersebut diperoleh penulis dari hasil analisa data laporan laba rugi serta hasil wawancara dengan staf keuangan. Ketidaksesuaian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Biaya Entertainment

Perusahaan memasukkan biaya entertainment sebesar Rp.20.550.000,00 sebagai pengurang penghasilan, sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan. Dari laporan SPT PT. Badar Lugina, ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT. Badar Lugina harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.20.550.000,00.

2. Biaya Sumbangan

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp.50.000.000,00 sementara itu menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g, biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, kecuali Zakat atas penghasilan nyata yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi beragama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang beragama islam terhadap Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu PT. Badar Lugina harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.50.000.000,00.

3. Biaya Natura

Perusahaan memasukkan biaya natura sebesar Rp.24.450.000,00 kedalam perhitungan L/R, seharusnya biaya

tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam biaya operasi perusahaan karena Biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak, pernyataan ini diatur oleh UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e, yang berbunyi: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Oleh karena itu PT. Badar Lugina harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 24.450.000,00.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 tentang biaya-biaya yang boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dan pasal 9 ayat 1 tentang biaya-biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan, perusahaan seharusnya membuat laporan koreksi fiskal atas laporan kemersial perusahaan seperti dibawah ini:

Tabel IV.1
Laporan Koreksi Fiskal

| | Laporan komersil | Koreksi fiskal | Laporan fiskal |
|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Pendapatan | 7.456.168.445,- | | 7.456.168.445,- |
| HPP | (4.706.022.144,-) | | (4.706.022.144,-) |
| Laba kotor | 2.750.146.301,- | | 2.750.146.301,- |
| Biaya adm kantor | 300.784.000,- | | 300.784.000,- |
| Biaya sumbangan | 50.000.000,- | (50.000.000,-) | |
| Biaya telephon & fax | 116.753.210,- | | 116.753.210,- |
| Biaya entertainment | 20.550.000,- | (20.550.000,-) | |
| Biaya natura | 24.450.000,- | (24.450.000,-) | |
| Biaya penyusutan & perlengkapan | 353.890.127,- | | 353.890.127,- |
| Biaya sales & marketing | 291.640.840,- | | 291.640.840,- |
| Biaya promosi | 68.154.600,- | | 68.154.600,- |
| Biaya asuransi | 93.284.100,- | | 93.284.100,- |
| Biaya perbaikan bangunan | 390.607.425,- | | 390.607.425,- |
| Biaya bumi dan bangunan | 38.450.560,- | | 38.450.560,- |
| Biaya bunga bank | 814.531.333,- | | 814.531.333,- |
| Biaya adm bank | <u>62.184.250,-</u> | | <u>62.184.250,-</u> |
| Total | 2.620.244.445,- | | 2.525.244.445,- |
| Laba sebelum pajak | 129.901.856,- | | 224.901.856,- |
| Pajak PPh badan | (32.475.464,-) | | (56.225.464,-) |
| Laba setelah pajak | 107.879.777,- | | 182.431.300,- |

Sumber: Data olahan

Dari laporan koreksi fiskal sebagaimana dilihat diatas, terjadi peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp. 95.000.000,- dari Rp.129.901.856,- menjadi Rp. 224.901.856,- dengan adanya peningkatan laba tersebut maka akan mempengaruhi jumlah pajak terutang pada akhir periode 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel IV.2

Perbandingan Pajak Terutang

| Pajak terutang sebelum koreksi fiskal | Pajak terutang setelah koreksi fiskal |
|---|---|
| PKP Rp. 129.901.856,- | PKP Rp. 224.901.856,- |
| $25\% \times \text{Rp. } 129.901.856 = \text{Rp } 32.475.464$ | $25\% \times \text{Rp. } 224.901.856 = \text{Rp } 56.225.464$ |
| Jumlah pajak terutang Rp. 32.475.464,- | Jumlah pajak terutang Rp. 56.225.464,- |

Sumber: Data olahan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta penulis menyertakan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Badar Lugina.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perusahaan memasukkan biaya-biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan menurut Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan dalam penentuan penghasilan kena pajak, biaya tersebut adalah:
 - a. Biaya Entertainment (menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1, biaya entertainment boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dengan syarat perusahaan harus melampirkan daftar nominatif dan bukti pada SPT tahunan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986)
 - b. Biaya Natura (menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1, biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan)

- c. Biaya Sumbangan (menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1, biaya sumbangan tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan)
2. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak penghasilan yang diterapkan oleh perusahaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dalam perhitungan jumlah hutang pajak penghasilan tidak sesuai dengan UU perpajakan, sehingga menyebabkan jumlah hutang pajak yg disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar serta tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

B. Saran

1. Dalam perhitungan akuntansi pajak, perusahaan seharusnya berpedoman penuh atas Undang-undang perpajakan yang berlaku umum, agar penyajian laporan keuangan yang disusun perusahaan akan lebih wajar.
2. Sebaiknya perusahaan mengikuti perkembangan pembaharuan peraturan perpajakan yang digunakan, agar perusahaan dapat menerapkan akuntansi pajak penghasilan dengan baik dan benar.
3. Sebaiknya perusahaan harus konsisten dalam pencatatan laporan keuangan, agar lebih mudah dalam memahami laporan keuangan yang telah di buat oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pajak. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Setiawan. 2008. Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan UU Perpajakan. Penerbit CV Andi Offset, Jakarta.
- Ahmad Yani. 2006. Solusi Masalah Pajak penghasilan. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Azhari. 2008. Pajak Penghasilan. Penerbit Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Billy Ivan Tansuari. 2011. Pajak Penghasilan Final. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Djoko Muljono. 2010. Panduan Brevet Pajak. Penerbit CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Djoko Muljono. 2009. Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29. Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Donald E Kieso, Jerry J Wegandt, Terry D Warfield. 2001. Akuntansi Intermediate, Jilid I, Edisi kesepuluh. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.
- Harnanto. 2003. Akuntansi Pajak. Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jaja Zakaria. 2005. Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT). PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakoso. 2000. Pajak Penghasilan. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Muhammad Awal, Satrio Nugroho, Bambang Teguh. 2008. Hak & Kewajiban dalam Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) di Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.

Muhammad Rusjdi. 2004. PPh Pajak Penghasilan. PT Indeks, Jakarta.

Primandita Fitriani, Yuda Aryanto, dan Agus Puji. 2011. Kompilasi UU Perpajakan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Rochmat Soemito, Dewi Kania Sugiharti. 2004. Asas dan Dasar Perpajakan I. PT Refika Aditama, Bandung.

Sukrisno, Estralita. 2012. Akuntansi Perpajakan Edisi 2. Penerbit salemba empat, Jakarta.

Siti Resmi. 2009. Perpajakan: teori dan kasus. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

tabalota.wordpress.com/20011/11/06/makalah-pajak-penghasilan-umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo, Wirawan B Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.

www.halloriau.com/reado-otonomi-6238-2011-01-11-2011-target-pad-pemko-226-miliar.html